



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 152 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBINA KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta kepedulian bagi masyarakat dan/atau pejabat pengelola arsip perlu diselenggarakan kegiatan pembinaan kearsipan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan disebutkan pembinaan kearsipan daerah dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kearsipan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Profinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Banyumas Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Kearsipan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan unit pencipta arsip di Kabupaten Banyumas yang perlu diberikan pembinaan dan pengembangan kearsipan;

- b. menyusun referensi tentang materi dan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kondisi kearsipan yang ada;
- c. menentukan narasumber yang sesuai dengan kegiatan pembinaan kearsipan yang akan dilaksanakan;
- d. melaksanakan pembinaan kearsipan melalui kegiatan apresiasi, bimbingan teknis, fasilitasi penataan arsip atau cara lain dalam rangka meningkatkan kepedulian, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat dan/atau pejabat pengelola arsip;
- e. menyiapkan penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
- f. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran kegiatan pembinaan kearsipan.

- KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pembinaan kearsipan dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **26 MAR 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1	Pj Sekda	
2	Ass Sekda Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinas PUSDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 152 TAHUN 2024
TENTANG TIM PEMBINAAN
KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA Kearsipan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024

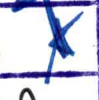
NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Penanggung jawab	
4.	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Ketua	
5.	1 orang pejabat fungsional Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Sekretaris	Sinung Nugroho, S.Sos
6.	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	
8.	1 orang pejabat fungsional Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Sri Panggung E, SE, M. Hum
9.	1 orang pejabat fungsional Arsiparis Penyelia pada Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota	Fitriyah, A.Md

1	2	3	4
10.	Kepala Bidang Aplikasi dan informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
11.	Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
12.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota tidak tetap	
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
16.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.	Anggota tidak tetap	
17	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota tidak tetap	
18	4 orang pelaksana pada Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Aris Yahya,S.S.T.Ars 2. Kawal Mahesa Rasyid, A.Md.S.I 3. Anggrean Yudhistira S.Kom 4. Lendy Willyan Pratama, S.Kom

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

Nº	JABATAN	PARAF
1	Pj Sekda	
2	Asn Adm Umum	
3	Ka Bng Hukum	
4	Ka Dmarpusda	